



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PASAMAN  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PASAMAN TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pasaman Nomor 58/PK.01-BA/1308/2025 tanggal 29 Maret 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pasaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pasaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 1 April tahun 2025 sampai dengan tanggal 30 April tahun 2025.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 29 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yolli Ardi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN PASAMAN UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASAMAN TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
02/PHPU.BUP-XXIII/2025

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	MULIA SENTOSA	LAKI-LAKI	BONJOL
2	MAYANG DWI RAHMA PUTRI	PEREMPUAN	BONJOL
3	NOVIKA RAMADHANTI	PEREMPUAN	BONJOL
4	FAUZUL FAJRI	LAKI-LAKI	BONJOL
5	RIKA MELWATI	PEREMPUAN	BONJOL
6	VIOLA ANGGIKA	PEREMPUAN	DUO KOTO
7	RISTIA ANGGELA	PEREMPUAN	DUO KOTO
8	KHAIZUL FATTAH	LAKI-LAKI	DUO KOTO
9	MHD OKTAPIA PUTRA	LAKI-LAKI	DUO KOTO
10	MARTALELI	PEREMPUAN	DUO KOTO
11	FRIS BIMA DWI PUTRA	LAKI-LAKI	LUBUK SIKAPING
12	ZULFETRA	LAKI-LAKI	LUBUK SIKAPING
13	AZWAR ROZA	LAKI-LAKI	LUBUK SIKAPING
14	SYAFTIA YULIFTRI	PEREMPUAN	LUBUK SIKAPING
15	MUHAMMAD MUDA HARAHAP	LAKI-LAKI	LUBUK SIKAPING
16	RANDI	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL
17	RESMIATI	PEREMPUAN	MAPAT TUNGGUL
18	DEPA AFPITA	PEREMPUAN	MAPAT TUNGGUL
19	DEDI AFRIZAL	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL
20	MARDIAS	PEREMPUAN	MAPAT TUNGGUL
21	APRISON	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN
22	IYON	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN
23	PAJRI SAPUTRA, S.PD	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN
24	SANDI	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN
25	HUZIL AFWA	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN
26	ANISA ENDRIANI	PEREMPUAN	PADANG GELUGUR
27	YASRIZAL	LAKI-LAKI	PADANG GELUGUR
28	YUSPARDI	LAKI-LAKI	PADANG GELUGUR
29	DEDE KURNIA ESYSA	LAKI-LAKI	PADANG GELUGUR
30	ISKANDAR DAUD	LAKI-LAKI	PADANG GELUGUR
31	ZULHENDRI	LAKI-LAKI	PANTI
32	FITRI DINA	PEREMPUAN	PANTI
33	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	PANTI
34	M. ARASAD	LAKI-LAKI	PANTI
35	PUTRA RAHMAD FAJRI	LAKI-LAKI	PANTI
36	SYAHBUL YAMIN	LAKI-LAKI	RAO

37	NURMALA SARI	PEREMPUAN	RAO
38	DETI INDRIA NINGSIH	PEREMPUAN	RAO
39	RIZKI FADHILAH	PEREMPUAN	RAO
40	SRI RAHMADANI FITRI	PEREMPUAN	RAO
41	MELA LESTARI	PEREMPUAN	RAO SELATAN
42	ERIKSON RAHMADLIS	LAKI-LAKI	RAO SELATAN
43	MUHAMMAD ZIKRI	LAKI-LAKI	RAO SELATAN
44	HAFIZUL FAHMI	LAKI-LAKI	RAO SELATAN
45	IRMA UTAMI SIAGIAN	PEREMPUAN	RAO SELATAN
46	RUSMAN LUBIS	LAKI-LAKI	RAO UTARA
47	AFRIADI	LAKI-LAKI	RAO UTARA
48	MARIYANA	PEREMPUAN	RAO UTARA
49	NUR FASILA	PEREMPUAN	RAO UTARA
50	RAHMAD SADLI	LAKI-LAKI	RAO UTARA
51	MULYANDA	LAKI-LAKI	SIMPANG ALAHAN MATI
52	FATMALIZA	PEREMPUAN	SIMPANG ALAHAN MATI
53	RANDA NOFRIYALDI PUTMA	LAKI-LAKI	SIMPANG ALAHAN MATI
54	UMMI HABIBAH	PEREMPUAN	SIMPANG ALAHAN MATI
55	WINDY RAFIKA AMELIA	PEREMPUAN	SIMPANG ALAHAN MATI
56	M. ANTHONY PRATAMA	LAKI-LAKI	TIGO NAGARI
57	SUCI SURGANI PUTRI	PEREMPUAN	TIGO NAGARI
58	SAMSINAR	PEREMPUAN	TIGO NAGARI
59	ASRUL GUSTOMI	LAKI-LAKI	TIGO NAGARI
60	MASRI ARIFIN	LAKI-LAKI	TIGO NAGARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yolli Ardi

